



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut:

Nama : **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN;**
Tempat Lahir : Binjai (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 28 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : KM. 07 Kulim Kecamatan Duri Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 7 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Abdul Hakim, S.H., S.Pd., M.H., berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim pada Tanggal 26 April 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAYATI Als YANTI Binti (Alm)

BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6

(enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;

- 3 (tiga) plastik putih bening;

- 2 (dua) helai tisu warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina warna putih dengan nomor registrasi Polisi BM 1203 JM;

Dirampas untu Negara;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 2 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-

(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Mei

2018 yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Bahwa Terdakwa masih berumur muda, dan masih banyak hal yang ingin

diwujudkan untuk diri sendiri serta keluarga;

2. Bahwa Terdakwa adalah seorang tulang punggung keluarga;

3. Bahwa Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan masih perlu

akan selalu butuh perhatian ayah dan ibunya dan menerima kewajiban

dari seorang ayah dan ibunya;

4. Bahwa menimbang kondisi psikis seorang anak yang masih kecil apabila

terlalu lama tidak bertemu dengan ayah dan ibunya;

5. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan sehingga

tidak mempersulit jalannya persidangan;

6. Bahwa Terdakwa DERI CHANDRA EFFENDI Als DERI Bin Zulkifli

hanyalah sebagai seorang sopir travel dan Terdakwa diberikan pekerjaan

oleh temannya yang bernama ANDI (DPO) untuk mengantarkan

penumpang yang bernama M. SYAFII Als AYAK Als FI'I Bin (Alm) SAIDI

HAYAT dan isterinya yang bernama HAYATI dengan upah ongkos Rp.

3.000.000,-;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan

KETUHANAN YANG MAHA ESA agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir

Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan untuk

memutuskan sebagai berikut :

1. Memberikan Putusan yang benar dan seadil-adilnya;

2. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum

secara lisan atas pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan Penasehat

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 3 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM- 53/PSP/04/2018 tanggal 09 April 2018 sebagai berikut :
PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) H. EDWAR IDRUS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 11.00 WIB, saksi DERI CANDRA EFFENDI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh seseorang yang diketahui bernama ANDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan menawarkan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI pekerjaan berupa mengantarkan orang yang hendak menjual narkotika jenis shabu, karena pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang butuh uang, maka saksi DERI CANDRA EFFENDI pun menyanggupi tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi DERI

CANDRA EFFENDI dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang
Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp Halaman 4 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama ADI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang memberitahukan jika ia yang dimaksud oleh ANDI akan memberikan pekerjaan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk mengantarkan orang beserta paket narkoba jenis shabu dari Simpang Gelombang menuju ke Suram dengan upah yang ditawarkan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah percakapan antara saksi DERI CANDRA EFFENDI dengan ADI dihandphone selesai, beberapa saat kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI dihubungi oleh saksi M. SYAFI'I (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa saksi M. SYAFI'I adalah orang yang dimaksud oleh ADI akan menunggu saksi DERI CANDRA EFFENDI di Simpang Gelombang untuk membawa narkoba jenis shabu ke daerah Suram, lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI dan saksi M. SYAFI'I sepakat untuk berkomunikasi lebih lanjut dan menentukan kapan akan bertemu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB, saksi M. SYAFI'I menghubungi saksi DERI CANDRA EFFENDI dan mengatakan bahwa saksi M. SYAFI'I akan segera berangkat dari rumahnya yang terletak di Duri Kabupaten Bengkalis menuju ke Simpang Gelombang. Lalu Saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berangkat dari rumahnya yang terletak di Pekanbaru menuju ke Simpang Gelombang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM. Pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI juga membawa serta istrinya, yaitu saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya, dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan ke daerah Dumai;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 5 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di daerah Simpang Gelombang, kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI menjemput Saksi M. SYAFI'I yang mengajak serta istri sirinya, yaitu terdakwa HAYATI yang sudah menunggu di daerah Simpang Gelombang. Kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI menanyakan kepada saksi M. SYAFI'I tujuan akan diantarkan kemana, pada saat itu Saksi M. SYAFI'I mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI menghubungi ADI dan meminta untuk ditransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar atau DP. Kemudian ADI pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank atas nama istri dari saksi DERI CANDRA EFFENDI;
- Bahwa kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya berangkat menuju Sosa, namun sebelum berangkat saksi DERI CANDRA EFFENDI singgah sebentar di SPBU yang terletak tidak jauh dari Simpang Gelombang untuk buang air. Setelah selesai buang air, saksi M. SYAFI'I menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk disimpan, kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyimpan bungkusan berisi paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak sekering yang terletak di bawah stir mobil yang dikendarainya. Setelah itu saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya pun melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 6 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tepatnya di daerah Ujung Batu, saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya mual dan muntah, sehingga saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berinisiatif untuk meninggalkan saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya di Wisma Abadi Ujung Batu. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI beserta saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setibanya di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara, saksi M. SYAFI'I menghubungi seseorang yang diketahui bernama TULANG dan saksi M. SYAFI'I pun mengarahkan saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membawa mobil menuju ke salah satu Pondok yang terletak di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di pondok tersebut, kemudian saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI dan terdakwa HAYATI turun dari mobil dan bertemu dengan TULANG dan HASIBUAN (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO). Kemudian saksi M. SYAFI'I menyuruh saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membuka kantong plastic yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI di dalam kotak sekring yang terletak di bawah stir mobil dan mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kantong plastic tersebut. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. SYAFI'I, lalu saksi M. SYAFI'I membuka serta mengambil narkoba jenis shabu untuk kemudian digunakan bersama-sama dengan TULANG, HASIBUAN, saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI. Setelah TULANG dan HASIBUAN sepakat mengenai kualitas narkoba jenis shabu dan harga

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 7 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



jual-beli narkoba jenis shabu dengan saksi M. SYAFI'I, kemudian TULANG dan HASIBUAN mengatakan kepada saksi M. SYAFI'I akan mengambil uang untuk membayar narkoba jenis shabu yang dijual oleh saksi M. SYAFI'I tersebut. Namun setelah lebih kurang 2 (dua) jam menunggu, TULANG dan HASIBUAN tidak juga datang membawa uang sebagaimana kesepakatan awal, kemudian saksi M. SYAFI'I bersama-sama dengan saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI sepakat untuk membatalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan TULANG dan HASIBUAN tersebut dan saat itu juga saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I serta terdakwa HAYATI kembali menuju ke Ujung Batu untuk menjemput saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anak saksi DERI CANDRA EFFENDI di Wisma Abadi Ujung Batu. Namun setibanya di SPBU H. EDWAR LUBIS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mobil yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI diberhentikan oleh saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I, saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastic bening dan juga dalam plastic hitam yang disimpan di dalam dashboard / kotak sekering yang terletak di bawah stir mobil, kemudian juga ditemukan 1 (satu) paket



narkotika yang dibungkus dengan tissue yang disimpan di dalam pintu sebelah kanan. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/02.0335/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK. P. 84490, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero.) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 129 gram;
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 115 gram;
 3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 10,72 gram dikirim ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;
 4. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0,1 dikirim ke PN setempat;
 5. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 104,18 untuk pemusnahan;
 6. Barang bukti berupa pembungkus plastic dengan berat 11,4 gram;
 7. Barang bukti berupa 2 (dua) helai tissue dengan berat 2,6 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. SYAFI'I;
- b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DERI CANDRA EFFENDI;
- c. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HAYATI;
- d. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI;

Bahwa barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 10 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN**

pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) H. EDWAR IDRUS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi HEDRIYANTO, S.Pd.I bersama-sama dengan saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM yang di dalamnya dicurigai membawa narkotika jenis shabu akan melewati wilayah hukum Polsek Ujung Batu. Kemudian saksi HEDRIYANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melakukan pengintaian di pinggir jalan Ujung Batu, hingga akhirnya saksi HEDRIYANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melihat mobil tersebut sedang berhenti di SPBU H. EDWAR IDRUS Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian saksi HEDRIYANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON menghampiri mobil tersebut dan melihat di dalam mobil ada 2 (dua) orang laki-laki duduk di bagian depan, yang kemudian diketahui adalah saksi DERI CANDRA

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 11 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI sebagai Supir dan saksi M. SYAFI'I sebagai penumpang (masing-masing saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta 1 (satu) orang perempuan duduk di bagian belakang, yang kemudian diketahui adalah terdakwa HAYATI. Setelah itu saksi HEDRIYANTO, S.Pd.i beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON menyuruh supir beserta 2 (dua) orang penumpang yang ada di dalam mobil untuk turun, kemudian saksi HEDRIYANTO, S.Pd.i beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melakukan penggeledahan mobil tersebut, dengan disaksikan oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI, saksi M. SYAFI'I serta terdakwa HAYATI, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu, yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic hitam yang telah dilakban, yang seluruhnya disimpan di dalam dashboard atau kotak sekering di bawah stir mobil. Kemudian ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tissue yang disimpan di dalam pintu mobil sebelah kanan. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI, saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Barang Bukti Nomor : 05/02.0335/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK. P. 84490, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero.) UPC Ujung Batu, telah melakukan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 12 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 129 gram;
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 115 gram;
 3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 10,72 gram dikirim ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;
 4. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,1 dikirim ke PN setempat;
 5. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 104,18 untuk pemusnahan;
 6. Barang bukti berupa pembungkus plastic dengan berat 11,4 gram;
 7. Barang bukti berupa 2 (dua) helai tissue dengan berat 2,6 gram;
- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. SYAFI'I.
 - B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DERI CANDRA EFFENDI.
 - C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HAYATI.
 - D. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI.

Bahwa barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkoba;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 13 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira jam 03.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Februari 2018 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) H. EDWAR IDRUS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 11.00 WIB, saksi DERI CANDRA EFFENDI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh seseorang yang diketahui bernama ANDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan menawarkan kepada saksi DERI CANDRA

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 14 dari

46 halaman



EFFENDI pekerjaan berupa mengantarkan orang yang hendak menjual narkoba jenis shabu, karena pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang butuh uang, maka saksi DERI CANDRA EFFENDI pun menyanggupi tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi DERI CANDRA EFFENDI dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang diketahui bernama ADI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang memberitahukan jika ia yang dimaksud oleh ANDI akan memberikan pekerjaan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk mengantarkan orang beserta paket narkoba jenis shabu dari Simpang Gelombang menuju ke Suram dengan upah yang ditawarkan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah percakapan antara saksi DERI CANDRA EFFENDI dengan ADI dihandphone selesai, beberapa saat kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI dihubungi oleh saksi M. SYAFI'I (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa saksi M. SYAFI'I adalah orang yang dimaksud oleh ADI akan menunggu saksi DERI CANDRA EFFENDI di Simpang Gelombang untuk membawa narkoba jenis shabu ke daerah Suram, lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI dan saksi M. SYAFI'I sepakat untuk berkomunikasi lebih lanjut dan menentukan kapan akan bertemu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB, saksi M. SYAFI'I menghubungi saksi DERI CANDRA EFFENDI dan mengatakan bahwa saksi M. SYAFI'I akan segera berangkat dari rumahnya yang terletak di Duri Kabupaten Bengkalis menuju ke Simpang Gelombang. Lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berangkat dari rumahnya yang terletak di Pekanbaru menuju ke Simpang Gelombang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM.

Pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI juga membawa serta istrinya, yaitu saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya, dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan ke daerah Dumai;

- Bahwa setelah tiba di daerah Simpang Gelombang, kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menjemput saksi M. SYAFI'I yang mengajak serta istri sirinya, yaitu terdakwa HAYATI yang sudah menunggu di daerah Simpang Gelombang. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menanyakan kepada saksi M. SYAFI'I tujuan akan diantarkan kemana, pada saat itu saksi M. SYAFI'I mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI menghubungi ADI dan meminta untuk ditransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar atau DP. Kemudian ADI pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank atas nama istri dari saksi DERI CANDRA EFFENDI;
- Bahwa kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya berangkat menuju Sosa, namun sebelum berangkat saksi DERI CANDRA EFFENDI singgah sebentar di SPBU yang terletak tidak jauh dari Simpang Gelombang untuk buang air. Setelah selesai buang air, saksi M. SYAFI'I menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk disimpan, kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyimpan bungkusan berisi paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam kotak sekring yang terletak di bawah stir mobil yang dikendarainya. Setelah itu saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 16 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya pun melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tepatnya di daerah Ujung Batu, saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya mual dan muntah, sehingga saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berinisiatif untuk meninggalkan saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya di Wisma Abadi Ujung Batu. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI beserta saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setibanya di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara, saksi M. SYAFI'I menghubungi seseorang yang diketahui bernama TULANG dan saksi M. SYAFI'I pun mengarahkan saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membawa mobil menuju ke salah satu Pondok yang terletak di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di pondok tersebut, kemudian saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI dan terdakwa HAYATI turun dari mobil dan bertemu dengan TULANG dan HASIBUAN (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO). Kemudian saksi M. SYAFI'I menyuruh saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membuka kantong plastic yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI di dalam kotak sekring yang terletak di bawah stir mobil dan mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kantong plastic tersebut. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. SYAFI'I, lalu saksi M. SYAFI'I membuka serta mengambil narkoba jenis shabu untuk kemudian digunakan bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan TULANG, HASIBUAN, saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI. Setelah TULANG dan HASIBUAN sepakat mengenai kualitas narkoba jenis shabu dan harga jual-beli narkoba jenis shabu dengan saksi M. SYAFI'I, kemudian TULANG dan HASIBUAN mengatakan kepada saksi M. SYAFI'I akan mengambil uang untuk membayar narkoba jenis shabu yang dijual oleh saksi M. SYAFI'I tersebut. Namun setelah lebih kurang 2 (dua) jam menunggu, TULANG dan HASIBUAN tidak juga datang membawa uang sebagaimana kesepakatan awal, kemudian saksi M. SYAFI'I bersama-sama dengan saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI sepakat untuk membatalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan TULANG dan HASIBUAN tersebut dan saat itu juga saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I serta terdakwa HAYATI kembali menuju ke Ujung Batu untuk menjemput saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anak saksi DERI CANDRA EFFENDI di Wisma Abadi Ujung Batu. Namun setibanya di SPBU H. EDWAR LUBIS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mobil yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI diberhentikan oleh saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I, saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 18 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastic bening dan juga dalam plastic hitam yang disimpan di dalam dashboard / kotak sekering yang terletak di bawah stir mobil, kemudian juga ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus dengan tissue yang disimpan di dalam pintu sebelah kanan. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/02.0335/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK. P. 84490, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero.) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 129 gram;
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 115 gram;
 3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 10,72 gram dikirim ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;
 4. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0,1 dikirim ke PN setempat;
 5. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 104,18 untuk pemusnahan;
 6. Barang bukti berupa pembungkusan plastic dengan berat 11,4 gram;
 7. Barang bukti berupa 2 (dua) helai tissue dengan berat 2,6 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. SYAFI'I;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DERI CANDRA EFFENDI;
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HAYATI;
- D. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI;

Bahwa Barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 20 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRI YANTO, Spd.I**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Ujung Batu;
- Bahwa Terdakwa HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang menyimpan Narkotika jenis shabu yang menggunakan kendaraan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM yang mengarah ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta anggota Reskrim lainnya melakukan pengintaian dan menemukan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM yang sedang berada di SPBU H. Edwar Idrus Desa Pematang Tebih;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Reskrim lainnya menghampiri Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi DERI yang berada di kursi supir, Saksi M. SYAFI'I yang duduk di samping Saksi DERI dan Terdakwa yang duduk di kursi baris kedua;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 21 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta anggota Reskrim lainnya menyuruh Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekering dibawah stir mobil. Kemudian setelah itu, Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu dan dilakukan pengeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;
- Bahwa didalam Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu seperti bong dll;
- Bahwa saat dilakukan pemantauan, saksi mengecek Nopol mobil dimana plat Nopol tersebut cocok dengan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **BENI WAHYUDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Ujung Batu;
- Bahwa Terdakwa HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 22 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku yang menyimpan Narkoba jenis shabu yang menggunakan kendaraan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM yang mengarah ke Pekanbaru;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta anggota Reskrim lainnya melakukan pengintaian dan menemukan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM yang sedang berada di SPBU H. Edwar Idrus Desa Pematang Tebih;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Reskrim lainnya menghampiri Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi DERI yang berada di kursi supir, Saksi M. SYAFI'I yang duduk di samping Saksi DERI dan Terdakwa yang duduk di kursi baris kedua;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta anggota Reskrim lainnya menyuruh Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil. Kemudian setelah itu, Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu dan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 23 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina

Nopol BM 1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu

yang dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;

- Bahwa didalam Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu seperti bong dll;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **M. JHONSON**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Polsek Ujung Batu
- Bahwa Terdakwa HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN

pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 03.30 WIB

bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di Desa

Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan

penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Mobil Nissan Grand

Livina Nopol BM 1203 JM, ditemukan 2 (dua) paket narkotika

jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam

plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam

dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil;

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang

adanya pelaku yang menyimpan Narkotika jenis shabu yang

menggunakan kendaraan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM

1203 JM yang mengarah ke Pekanbaru;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi bersama

dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta

anggota Reskrim lainnya melakukan pengintaian dan

menemukan Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM yang

sedang berada di SPBU H. Edwar Idrus Desa Pematang Tebih;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 24 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Reskrim lainnya menghampiri Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan terdapat 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi DERI yang berada di kursi supir, Saksi M. SYAFI'I yang duduk di samping Saksi DERI dan Terdakwa yang duduk di kursi baris kedua;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON serta anggota Reskrim lainnya menyuruh Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa untuk turun dari mobil, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekering dibawah stir mobil. Kemudian setelah itu, Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu dan dilakukan penggeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;
- Bahwa didalam Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM tidak ditemukan alat untuk menggunakan Narkoba jenis shabu seperti bong dll;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **M. SAFI'I Bin SAIDI HAYAT (Alm.) Als AYAK Als FI'I**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi DERI dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 25 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis

shabu;

- Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa saksi M. SAFI'I menghubungi Saksi DERI untuk

mengantarkan Narkoba jenis shabu ke daerah Suram dan saksi

M. SAFI'I menunggu Saksi DERI di daerah Simpang Gelombang,

kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira

pukul 10.00 WIB, Saksi M. SAFI'I bersama dengan Terdakwa

pergi menuju Simpang Gelombang;

- Bahwa setibanya di Simpang Gelombang, Saksi bertemu dengan

Saksi DERI bersama dengan istri dan anaknya mengendarai

Mobil Nissan Grand Livina warna putih, kemudian Saksi M. SAFI'I

dan Terdakwa masuk kedalam mobil dan pergi menuju Sosa –

Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi DERI sempat bertanya kepada Saksi M. SAFI'I

karena tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian, namun

setelah diberikan penjelasan Saksi DERI menyepakatinya untuk

mengantarkan sampai daerah Sosa, kemudian melanjutkan

perjalanan hingga berhenti di SPBU yang tidak jauh dari Simpang

Gelombang dan Saksi M. SAFI'I menyerahkan bungkus

narkoba jenis shabu kepada Saksi DERI, setelah itu Saksi DERI

menyimpannya dikotak sekering dibawah setir mobil;

- Bahwa setibanya di daerah Ujung Batu, kemudian Saksi DERI

menurunkan Istri dan anaknya disebuah penginapan, kemudian

Saksi DERI, Saksi M. SAFI'I dan Terdakwa melanjutkan

perjalanan hingga ke daerah Sosa;

- Bahwa setelah sampai di daerah Sosa, kemudian bertemu

dengan Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN disebuah pondok,

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 26 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh Saksi DERI untuk mengambil paket shabu

tersebut;

- Bahwa Saksi DERI, Saksi M. SAFI'I, Terdakwa bersama dengan

Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN menggunakan narkoba jenis

shabu tersebut untuk memastikan kualitasnya;

- Bahwa karena ketidakcocokan harga kemudian transaksi

dibatalkan, dan setelah itu Saksi DERI, Saksi M. SAFI'I,

Terdakwa kembali ke Pekanbaru;

- Bahwa setelah didaerah Ujung Batu Saksi DERI mengarahkan

kendaraannya ke SPBU untuk beristirahat. Kemudian tidak

berselang lama, datang Polisi dari Polsek Ujung Batu dan

menggeledah mobil setelah itu ditemukan 2 (dua) paket narkoba

jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam

plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam

dilakban, yang terdapat di kotak sekering dibawah stir mobil.

Kemudian setelah itu, Saksi DERI, Saksi M. SYAFI'I dan

Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu. dan dilakukan

penggeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM

1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang

dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang disita oleh Polisi dari Polsek

Ujung Batu adalah milik dari Saksi M. SAFI'I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi DERI CANDRA EFFENDI Als DERI Bin ZULKIFLI, di depan

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. SAFI'I dan Terdakwa

ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul

03.30 WIB bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di Desa

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 27 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Sdr. ANDI untuk menawarkan pekerjaan mengantarkan Shabu;
- Bahwa setelah Saksi bersedia untuk mengantarkan Shabu tersebut, kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. ADI untuk mengantarkan Saksi M. SAFI'I beserta paket shabu dari Simpang Gelombang kedaerah Suram, dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi merental mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, yang digunakan Saksi untuk mengantar Saksi M. SAFI'I;
- Bahwa Saksi pergi ke Simpang Gelombang bersama dengan istri dan anaknya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi M. SAFI'I di daerah Simpang Gelombang, dimana pada saat itu Saksi M. SAFI'I bersama dengan terdakwa;
- Bahwa ketika berada di mobil, Saksi M. SAFI'I berkata kepada saksi untuk pergi ke Sosa – Provinsi Sumatera Utara, dan seketika saksi pun bertanya kepada Saksi M. SAFI'I karena tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan saksi menghubungi Sdr. ADI, setelah diberikan penjelasan dan saksi menyepakatinya untuk mengantarkan sampai daerah Sosa, kemudian melanjutkan perjalanan hingga berhenti di SPBU yang tidak jauh dari Simpang Gelombang dan Saksi M. SAFI'I menyerahkan bungkusan narkoba jenis shabu kepada saksi, setelah itu saksi menyimpannya dikotak sekering dibawah setir mobil;
- Bahwa ketika tiba didaerah Ujung Batu, dikarenakan Istri saksi mengalami mabuk kendaraan, kemudian saksi menurunkan Istri dan anaknya disebuah penginapan, selanjutnya Saksi, Saksi M. SAFI'I dan terdakwa melanjutkan perjalanan hingga ke daerah Sosa;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 28 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setibanya di daerah Sosa, kemudian bertemu dengan Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN disebuah pondok, kemudian saksi M. SAFI'I menyuruh saksi untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan paket shabu ke Saksi M. SAFI'I, kemudian Saksi, Saksi M. SAFI'I, terdakwa bersama dengan Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk memastikan kualitasnya;
- Bahwa transaksi dibatalkan karena ketidakcocokan harga, selanjutnya Saksi, Saksi M. SAFI'I, dan Terdakwa kembali ke Pekanbaru. Kemudian setibanya di daerah Ujung Batu Saksi mengarahkan kendaraannya ke SPBU untuk beristirahat. Kemudian tidak berselang lama, datang Polisi dari Polsek Ujung Batu dan menggeledah mobil setelah itu ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil. Kemudian setelah itu, Saksi, Saksi M. SYAFI'I dan Terdakwa dibawa ke Polsek Ujung Batu. dan dilakukan penggeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan istri dari Saksi M. SAFI'I Bin SAIDI HAYAT (Alm.) Als AYAK Als FI'I;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 29 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi DERI dan Saksi M.SAFI'I ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di SPBU H. Edwar Idrus yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi M. SAFI'I pergi ke daerah Simpang Gelombang untuk bertemu dengan Saksi DERI;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama dengan saksi M. SAFI'I bertemu dengan Saksi DERI, Saksi DERI mengendarai mobil Nissan Grand Livina warna putih, dimana didalam mobil tersebut terdapat Istri dan anaknya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi M. SAFI'I masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah berada di daerah Ujung Batu, Saksi DERI menurunkan istri dan anaknya di sebuah penginapan, selanjutnya Saksi DERI, Terdakwa dan Saksi M. SAFI'I pergi menuju daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setibanya di Sosa bertemu dengan pembeli Narkotika jenis shabu yakni Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN di sebuah gubuk;
- Bahwa ketika berada disebuah gubuk di Daerah Sosa, Saksi DERI, Terdakwa, Saksi M. SAFI'I, bersama dengan Sdr. TULANG dan Sdr. HASIBUAN menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan di hisap dengan menggunakan bong yang sebelumnya telah dipersiapkan;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 30 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan harga yang tidak sesuai, maka Terdakwa, Saksi DERI, Saksi M. SAFI'I, kembali ke Pekanbaru, dan setibanya di daerah Ujung Batu Saksi DERI mengarahkan kendaraannya ke SPBU untuk beristirahat. Kemudian tidak berselang lama, datang Polisi dari Polsek Ujung Batu dan menggeledah mobil setelah itu ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) paket dibungkus dalam plastik hitam dilakban, yang terdapat di kotak sekring dibawah stir mobil. Kemudian setelah itu, Terdakwa, Saksi DERI, Saksi M. SAFI'I dibawa ke Polsek Ujung Batu, dan dilakukan penggeledahan kembali di Mobil Nissan Grand Livina Nopol BM 1203 JM, setelah itu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus tisu yang disimpan didalam pintu sebelah kanan;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi M. SAFI'I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bawah narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi dari Polsek Ujung Batu adalah milik dari Saksi M. SAFI'I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 05/02.0335/2018 tanggal 06 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. YANUAR, SH. (NIK. P.84490) selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Ujung Batu, telah melakukan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 31 dari

46 halaman



penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor sebesar 129 gr;
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih sebesar 115 gr;
3. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat sebesar 10,72 gr dikirim Labfor Forensic Cabang Medan;
4. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 0,1 gr dikirim ke PN setempat;
5. Barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat 104,18 untuk pemusnahan;
6. Barang bukti berupa pembungkus plastic dengan berat 11,4 gr;
7. Barang bukti berupa 2 helai tisu dengan berat 2,6 gr;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Foreksik Cabang Medan No.Lab: 1654/NNF/2018, yang dibuat hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. - sebagai pemeriksa, dengan kesimpulan :

"...dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik tersangka an. M. SYARFI'I Als FI'I Als AYAK Bin SAIDI HIDAYAT (Alm.), DERI CANDRA EFFENDI Als DERI Bin ZULKIFLI dan HAYATI Als YANTI Binti BAHARUDDIN (Alm.) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- 3 (tiga) plastik putih bening;
- 2 (dua) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merek *Nissan Grand Livina* warna putih dengan nomor registrasi Polisi BM 1203 JM;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan Saksi-Saksi yang bersangkutan dan Terdakwa telah membenarkannya dihadapan persidangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2018 sekira jam 11.00 WIB, Saksi DERI CANDRA EFFENDI (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh seseorang yang diketahui bernama ANDI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) dan menawarkan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI pekerjaan berupa mengantarkan orang yang hendak menjual narkoba jenis shabu, karena pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang butuh uang, maka saksi DERI CANDRA EFFENDI pun menyanggupi tawaran tersebut. Beberapa saat kemudian, saksi DERI CANDRA EFFENDI dihubungi melalui handphone oleh seseorang yang

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 33 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama ADI (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) yang memberitahukan jika ia yang dimaksud oleh ANDI akan memberikan pekerjaan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk mengantarkan orang beserta paket narkoba jenis shabu dari Simpang Gelombang menuju ke Suram dengan upah yang ditawarkan kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah percakapan antara saksi DERI CANDRA EFFENDI dengan ADI dihandphone selesai, beberapa saat kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI dihubungi oleh saksi M. SYAFI'I (terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memberitahukan bahwa saksi M. SYAFI'I adalah orang yang dimaksud oleh ADI akan menunggu saksi DERI CANDRA EFFENDI di Simpang Gelombang untuk membawa narkoba jenis shabu ke daerah Suram, lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI dan saksi M. SYAFI'I sepakat untuk berkomunikasi lebih lanjut dan menentukan kapan akan bertemu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira jam 10.00 WIB, saksi M. SYAFI'I menghubungi saksi DERI CANDRA EFFENDI dan mengatakan bahwa saksi M. SYAFI'I akan segera berangkat dari rumahnya yang terletak di Duri Kabupaten Bengkalis menuju ke Simpang Gelombang. Lalu Saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berangkat dari rumahnya yang terletak di Pekanbaru menuju ke Simpang Gelombang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM. Pada saat itu saksi DERI CANDRA EFFENDI juga membawa serta istrinya, yaitu saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya, dengan alasan untuk dibawa jalan-jalan ke daerah Dumai;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 34 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di daerah Simpang Gelombang, kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI menjemput Saksi M. SYAFI'I yang mengajak serta istri sirinya, yaitu terdakwa HAYATI yang sudah menunggu di daerah Simpang Gelombang. Kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI menanyakan kepada saksi M. SYAFI'I tujuan akan diantarkan kemana, pada saat itu Saksi M. SYAFI'I mengatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Lalu saksi DERI CANDRA EFFENDI menghubungi ADI dan meminta untuk ditransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai panjar atau DP. Kemudian ADI pun mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Bank atas nama istri dari saksi DERI CANDRA EFFENDI;
- Bahwa kemudian Saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya berangkat menuju Sosa, namun sebelum berangkat saksi DERI CANDRA EFFENDI singgah sebentar di SPBU yang terletak tidak jauh dari Simpang Gelombang untuk buang air. Setelah selesai buang air, saksi M. SYAFI'I menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk disimpan, kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyimpan bungkusan berisi paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam kotak sekering yang terletak di bawah stir mobil yang dikendarainya. Setelah itu saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama dengan saksi M. SYAFI'I, terdakwa HAYATI, saksi ANANIA BATEE serta 4 (empat) orang anaknya pun melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 35 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tepatnya di daerah Ujung Batu, saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya mual dan muntah, sehingga saksi DERI CANDRA EFFENDI pun berinisiatif untuk meninggalkan saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anaknya di Wisma Abadi Ujung Batu. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI beserta saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setibanya di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara, saksi M. SYAFI'I menghubungi seseorang yang diketahui bernama TULANG dan saksi M. SYAFI'I pun mengarahkan saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membawa mobil menuju ke salah satu Pondok yang terletak di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di pondok tersebut, kemudian saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI dan terdakwa HAYATI turun dari mobil dan bertemu dengan TULANG dan HASIBUAN (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO). Kemudian saksi M. SYAFI'I menyuruh saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membuka kantong plastic yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI di dalam kotak sekring yang terletak di bawah stir mobil dan mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kantong plastic tersebut. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. SYAFI'I, lalu saksi M. SYAFI'I membuka serta mengambil narkoba jenis shabu untuk kemudian digunakan bersama-sama dengan TULANG, HASIBUAN, saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI. Setelah TULANG dan HASIBUAN sepakat mengenai kualitas narkoba jenis shabu dan harga

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 36 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual-beli narkoba jenis shabu dengan saksi M. SYAFI'I, kemudian TULANG dan HASIBUAN mengatakan kepada saksi M. SYAFI'I akan mengambil uang untuk membayar narkoba jenis shabu yang dijual oleh saksi M. SYAFI'I tersebut. Namun setelah lebih kurang 2 (dua) jam menunggu, TULANG dan HASIBUAN tidak juga datang membawa uang sebagaimana kesepakatan awal, kemudian saksi M. SYAFI'I bersama-sama dengan saksi DERI CANDRA EFFENDI serta terdakwa HAYATI sepakat untuk membatalkan transaksi narkoba jenis shabu dengan TULANG dan HASIBUAN tersebut dan saat itu juga saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I serta terdakwa HAYATI kembali menuju ke Ujung Batu untuk menjemput saksi ANANIA BATEE beserta 4 (empat) orang anak saksi DERI CANDRA EFFENDI di Wisma Abadi Ujung Batu. Namun setibanya di SPBU H. EDWAR LUBIS yang terletak di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, mobil yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI diberhentikan oleh saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I, saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON (masing-masing saksi adalah Anggota Kepolisian) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil merk Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi BM 1203 JM yang dikendarai oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI sedang membawa narkoba jenis shabu. Kemudian saksi HEDRI YANTO, S.Pd.I beserta saksi BENI WAHYUDI dan saksi M. JHONSON melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut, hingga akhirnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus dalam plastic bening dan juga dalam plastic hitam yang disimpan di dalam dashboard / kotak sekering yang terletak di bawah stir mobil, kemudian juga ditemukan 1 (satu) paket

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 37 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



narkotika yang dibungkus dengan tissue yang disimpan di dalam pintu sebelah kanan. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI bersama-sama dengan saksi M. SYAFI'I dan terdakwa HAYATI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu atau metamfetamina untuk dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 05/02.0335/2018 tanggal 06 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH NIK. P. 84490, selaku Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero.) UPC Ujung Batu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 129 gram;
 2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 115 gram;
 3. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 10,72 gram dikirim ke Labfor Forensik Polri Cabang Medan;
 4. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 0,1 dikirim ke PN setempat;
 5. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat 104,18 untuk pemusnahan;
 6. Barang bukti berupa pembungkus plastic dengan berat 11,4 gram;
 7. Barang bukti berupa 2 (dua) helai tissue dengan berat 2,6 gram;
- Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 38 dari

46 halaman



Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik M. SYAFI'I;
- b. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik DERI CANDRA EFFENDI;
- c. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik HAYATI;
- d. 1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI;

Bahwa barang bukti A, B, C dan D diduga mengandung Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A, B, C dan D yang dianalisis milik M. SYAFI'I, DERI CANDRA EFFENDI dan HAYATI adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 39 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" yaitu menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 40 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa pada Tanggal 04 Februari 2018 saat tiba di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara, saksi M. SYAFI'I menghubungi seseorang yang diketahui bernama TULANG dan saksi M. SYAFI'I pun mengarahkan saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membawa mobil menuju ke salah satu Pondok yang terletak di tengah-tengah kebun kelapa sawit yang terletak di daerah Sosa Provinsi Sumatera Utara. Sesampainya di pondok tersebut, kemudian saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI dan terdakwa HAYATI turun dari mobil dan bertemu dengan TULANG dan HASIBUAN (masing-masing masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO). Kemudian saksi M. SYAFI'I menyuruh saksi DERI CANDRA EFFENDI untuk membuka kantong plastic yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi DERI CANDRA EFFENDI di dalam kotak sekring yang terletak di bahwa stir mobil dan mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kantong plastic tersebut. Kemudian saksi DERI CANDRA EFFENDI menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi M. SYAFI'I, lalu saksi M. SYAFI'I membuka serta mengambil narkoba jenis shabu untuk kemudian digunakan bersama-sama dengan TULANG, HASIBUAN, saksi M. SYAFI'I, saksi DERI CANDRA EFFENDI serta Terdakwa HAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 41 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan dianalisis hasilnya adalah urine milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 42 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa daftar-daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 1654/NNF/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa, lalu setelah dilakukan dianalisis hasilnya adalah urine milik Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Bagi diri sendiri" ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, maka telah diperoleh fakta persidangan bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ini dinikmati untuk diri sendiri oleh Terdakwa dengan cara dihisap dengan menggunakan bong yang sebelumnya telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan diatas unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 43 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan

yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 3 (tiga) plastik putih bening, 2 (dua) helai tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merek *Samsung* warna putih, 1 (satu) unit handphone merek *Nokia* warna hitam berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 44 dari

46 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina warna putih dengan nomor registrasi Polisi BM 1203 JM masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAYATI Als YANTI Binti (Alm) BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - 3 (tiga) plastik putih bening;
 - 2 (dua) helai tisu warna putih;

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 45 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek Nissan Grand Livina warna putih dengan Nomor registrasi Polisi BM 1203 JM;

Dirampas untu Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal, **9 Juli 2018** oleh **SUNOTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.** dan **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **JENTI SIBURIAN, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

SUNOTO, S.H.,

M.H.

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, S.H.

Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Prp

Halaman 46 dari

46 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)